

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Berdasarkan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini maka untuk lebih memberikan hasil yang bermanfaat, penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis normatif dalam metode penelitian hukum normatif yang mana kajian ini berfokus pada peraturan hukum yang berlaku baik itu secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa bahan yang berlandaskan dari kerangka teori, konsep, asas hukum itu sendiri mengenai peraturan hukum. Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup penelitian hukum normatif meliputi:<sup>1</sup>

1. Penelitian yang didasari oleh asas hukum
2. Penelitian yang berhadapan dengan sistematika hukum
3. Penelitian yang mengarah pada taraf sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal
4. Sejarah hukum

Tujuan dari penelitian ini guna memberi argumentasi yuridis untuk menentukan kesesuaian hukum pada saat terjadinya kekosongan, kekaburan serta konflik antara peraturan perundang-undangan dengan konsep norma, dan kaidah para ahli.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 14

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan ini untuk penyusunan proposal adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti kajian bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif berdasarkan penarikan kesimpulan yang sudah dibuktikan kesimpulan ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Hal ini bertujuan menemukan titik terang atas topik yang akan diteliti yang berdasarkan jenis pendekatan melalui peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Data yang di dapat dihimpun dalam penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menjalankan tiga aspek seperti mengklasifikasikan, membandingkan, serta menghubungkan. Penelitian ini pun tidak semata-mata hanya kebenaran belakang namun bagaimana caranya untuk mengungkapkan kebenaran tersebut melalui penelitian tertulis ini, maka terhadap data-data yang sudah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis kembali berdasarkan kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, Hlm. 29

### **C. Objek dan Subjek Penelitian**

#### **1. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk tetap memberikan kewenangan bagi daerah agar dapat mengelola sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggung jawab demi mensejahterakan masyarakat di daerah.

#### **2. Subjek penelitian**

Terletak pada daerah yang mengalami ketidakadilan secara proporsional contohnya daerah yang memiliki sumber daya alam seperti pertambangan, tentunya berdasarkan dana yang pastinya lebih besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak mempunyai dampak seperti itu contohnya pada daerah Kaltim yang memiliki sumber daya alam pertambangan. Daerah yang hanya bersumber pada sumber daya alam seperti pariwisata, perkebunan dan lain-lain. Daerah ini hanya mengutamakan pariwisata yang mana tidak memiliki potensi sumber daya alam seperti kehutanan, minyak bumi, pertambangan gas bumi, dll namun melalui pariwisata ini pemerintah mendapatkan keuntungan dari devisa, airport tax dan

lain-lain dari segi penggantinya contohnya terdapat pada daerah Bali, Jogja, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan.<sup>3</sup>

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini akan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

###### **a. Peraturan Perundang-undangan :**

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

---

<sup>3</sup> Revisi UU Nomor 33/2004 Wujudkan Keadilan dan Keselarasan, terdapat pada <https://atnews.id/portal/>, Diakses Terakhir Tanggal 17 Juli 2022.

- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Kepustakaan berupa buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, pendapat para ahli hukum serta doktrin penelitian hukum terdahulu.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses dalam hal mencari dan menyusun untuk dapat dibentuk secara sistematis data hasil pengumpulan data yang diperoleh baik itu berupa tinjauan undang-undang, buku hukum, jurnal hukum, teori hukum, pendapat para ahli hukum serta doktrin penelitian hukum yang mana itu semua merupakan suatu komponen penting untuk dipelajari dalam menentukan sebuah kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tinjauan secara normatif dan dijabarkan secara kualitatif yang berawal pada pengumpulan data, reduksi data, penyajian dalam bentuk menentukan landasan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Reduksi data

Metode ini merupakan bentuk dari sebuah penyederhanaan melalui tahapan seleksi, pemfokusan dan keabsahan dalam data untuk dapat menentukan sebuah kesimpulan.

2. Penyajian data

Penerapan metode ini merupakan landasan dari data kualitatif yang berasalkan dari tinjauan normatif yang disajikan dalam bentuk informasi secara sistematis agar mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Menjalankan metode terakhir ini maka analisi data yang telah didapatkan dapat dibandingkan satu sama lain hal itu bertujuan untuk dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban akhir dari permasalahan yang ada.